

Akademika

Pendidikan Suistik Multikultural dalam Pendidikan Karakter di Indonesia
Muhammad Husni, Muhammad Hasyim

Tafsir Ayat Al Qur'an tentang *Qalb* (Kajian Tafsir Maudhu'i)
Nurotun Mumtahanah

Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Karya Sastra Modrn
Miftakhul Muthoharoh

Paradigma Pendidikan Pembebasan *Paulo Freire*
Aridlah Sedy Robikhah

Konsep Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni
Roro Kurnia Nofita Rahmawati, Muftur Rahman

Ijtihad dan Problematika Kekinianan
Mohammad Ruslan

Implementasi Gerakan 1821 dalam Meningkatkan Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
Rokim

Efektifitas Wayang Syadat sebagai Media Dakwah Islam di Dusun Kembangbau Purwokerto Ngimbang Lamongan
Khodzainul Ulum, Moh. Ah. Subhan ZA

Implementasi Budaya Relegius dalam Perkembangan Moral Peserta Didik
Abdul Manan, Siti Suwaibatul Aslamiyah

Sholat Sebagai Sarana Pelatihan *Mindfulness*: Jawaban untuk Tantangan Pendidikan Islam Menghadapi *The Age Of Complexity*
Victor Imaduddin Ahmad, Ahmad Suyuthi

Akademika

Akademika Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Victor Imaduddin Ahmad, Rokim

Tata Usaha

Fatkan, Siti Khamidah

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Muhammad Husni, Muhammad Hasyim</i>	Pendidikan Sufistik Multikultural dalam Pendidikan Karakter di Indonesia	1-12
<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Tafsir Ayat Al Qur'an Tentang <i>Qalb</i> (Kajian Tafsir Maudhu'i)	13-30
<i>Miftakhul Muthoharoh</i>	Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Karya Sastra Modern	31-38
<i>Roro Kurnia Nofita Rahmawati, Mufiqur Rahman</i>	Konsep Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni	39-52
<i>Mohammad Ruslan</i>	Ijtihad dan Problematika Kekinian	53-62
<i>Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Mengucapkan Salam kepada Non Muslim (Analisis Teks al-Qur'an Hadits, Asbabul Wurud dan Implikasi Hukum)	63-72
<i>Rokim</i>	Implementasi Gerakan 1821 dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam	73-87
<i>Khozainul Ulum, Moh. Ah. Subhan ZA</i>	Efektivitas Wayang Syadat Sebagai Media Dakwah Islam di Dusun Kembangbau Purwokerto Ngimbang Lamongan	88-94
<i>Abdul Manan, Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Implementasi Budaya Religius dalam Perkembangan Moral Peserta Didik	95-104
<i>Victor Imaduddin Ahmad, Ahmad Suyuthi</i>	Sholat Sebagai Sarana Pelatihan <i>Mindfulness</i> : Jawaban Untuk Tantangan Pendidikan Islam Menghadapi <i>The Age Of Complexity</i>	105-121

IJTIHAD DAN PROBLEMATIKA KEKINIAN

Mohammad Ruslan

IAI Al-Khairat Pamekasan

E-mail: mohammeddroeslan@yahoo.com

Abstract: *The study of Islamic law and various global challenges requires a solutive method of ijihad to solve contemporary issues today. In addition, social dynamics relating to the development of information technology and the spread of culture are in need of ijihad in Islamic law. Yusuf Al-Qardawi has done a lot of contemporary ijihad as stated in this paper and how it could be addressed by Muslims in any part of the world, including Indonesia. The double movement theory of Fazlul Rahman has also taken part in giving an offer as a renewal of Islamic law over contextual legal issues without denying the basis of the primary sources of Islamic law, namely the Qur'an and Sunnah. The ijihad method takes place through the historical criticism of norms at primary sources based on space and time and socio-cultural background. All this aims to capture the universality of the holy message contained in the primary sources. The value of universality is in the form of humanity, freedom (al-hurriyah), justice (al-adalah), and equality (al-musawah). This is relevant in the context of contemporary space and time especially in keeping up with the information industry era. This paper asserts the flexibility of the law based on sharia to provide solutions to the any emerging problems. Therefore, the teaching of legal methodology not only teaches the so-called ushul al-fiqh but also teaches the concepts that are relevant to the current social political situation and conditions.*

Keywords: *Ijtihad, current issues, Islamic law*

Pendahuluan

Sebagai konsep aturan Tuhan yang diyakini universal Islam tidak pernah membendung akal sebagai alat kreativitas perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Imarah, justru Islam menempatkan akal pada posisi istimewa yang tidak di jumpai dalam agama sebelumnya, karena akal merupakan tempat penentuan taklif dalam segala fardhu dan hukum, bahkan sebagai sarat kebersamaan dalam Islam¹Pernyataan Imarah di atas tidak hanya logis dalam paradigma normatif agama tetapi juga sinkron dengan realitas sejarah aplikasi keagamaan, karena dalam agama (Islam) ada area yang harus selalu kondisional, agar nilai-nilai ajarannya senantiasa senafas dengan waktu, tempat dan keadaan. Area inilah yang

¹Muhammad Imarah, "Haula Tanaqudal Naqlal-Quranma`aal- Aql" *Haqa`ihal-Islam di MuajahahShubuhatalmushakkikin*, (t.tp., :Al- Majlisa`Ala Il al-Shu`uhal-Islamiyah, 2002), 400. Penjelasan Imarah tentang status akal dalam Islam ini merupakan jawaban dari beberapa upaya pengakbaran Anka Islam dari yang sebenarnya. Dari beberapa *subhat* itu adalah pernyataan tentang status akal yang diklaim sangat konfrontatif dengan teks wahyu (Naql). Merka mengklaim bahwa peradaban Islam itu bersifat *Naqliyah* dan tidak *aqliyah*. Mereka juga menuduh bahwa semua ulama Islam tidak profesional karena hanya bersandar pada teks bukan pada pemikiran, dan semua dasar-dasar yang eksisi dan telah diterima oleh umat harus dihilangkan, kemudian mencari yang baru dari kebenarannya yang bersandar pada akal semata.

disebut oleh al-Qardawi sebagai *al-murunah* (fleksibilitas) dalam Ashari`ah.²Ruang fleksibilitas ini terdapat pada wilayah ijtihad dalam rangka mencari solusi terhadap semua perkembangan (al-tawwur) yang bersinggungan dengan ajaran agama. Adanya fleksibilitas hukum dalam Islam, menurut Saiful Anam, karena diantaranya adanya ruang kosong (mantiqahal-`afw) yang sengaja diciptakan oleh Shar`i untuk memberi peluang para mujtahid agar mengupayakan segala daya dan kemampuannya guna mencari hal yang paling baik (aslah) umat manusia, dan yang paling layak serta pantas sesuai dengan kondisi zamannya, dengan selalu memperhatikan tujuan-tujuan shari` (maqasidal-sharia`ah) secara umum, serta mempedomani jiwa dari nas-nas yang pasti dan mapan (al-mukhmat).³

Selain itu, hukum Islam juga harus dipahami dalam konteks historis yang melatari suatu norma yang dikandungnya, baik dari aspek sosial maupun budaya. Karenanya, hukum Islam merupakan suatu tradisi hukum yang tidak menutup diri dari perubahan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Perubahan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah (*taabbudi*), terutama yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada perubahan pemikiran hukum Islam dalam hal ini, karena semuanya didasarkan kepada sesuatu dogma yang tidak dimasuki oleh akal manusia.

Keberlakuan dalam suatu dimensi ruang dan waktu membutuhkan keterlibatan dan penalaran akal untuk merumuskan norma yang dikandungnya. Umat Islam dewasa ini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan global dan permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Hal ini harus dijawab melalui ijtihad. Ijtihad harus digalakkan sebagai sarana dalam pengkajian hukum Islam.⁴ Dalam rangka pembaruan hukum Islam agar umat Islam tidak terjebak dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad terhadap masalah-masalah baru dengan metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah baru yang timbul dalam kehidupan sehari-hari sudah disediakan pemecahannya dalam Alquran dan Sunah serta ijmak para ulama. Saat ini, ijtihad dalam rangka menyelesaikan suatu problematik kontemporer bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi kewajiban kolektif yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam

Pengertian Metode Ijtihad, perkembangan, dan Urgensinya Terhadap Problematika Kontemporer

Ijtihad di kalangan kaum Muslimin, telah dipandang selama ini sebagai salah satu cara yang telah mapan untuk menjabarkan hukum Islam ke dalam berbagai situasi. Secara harfiah, ijtihad *berarti* اجتهادا - يجتهد - اجتهاد dengan arti

²Menurut al-Qardawi, refleksi dari *al-murunaht*cermin dalam ruang ijtihad yang para ulama banyak berbeda dalam mengkonklusikan hasil atas satu hukum, dan menurut dia, hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu : hukum yang abadi dan tetap (*al-Thabat Kwa al-khulud*), dan hukum yang fleksibel dan berkembang (*almurunah Kwa al tawur*). Lihat: Yusuf al-Qardawi, *al-khasa si al `Ammahli al-Islam* (Kairo: maktabahWahbah, 1999), 204.

³Ahmad Saiful Anam, "Fleksibelitas Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman" makalah pengantar master kuliah Perkembangan Hukum Islam Modern untuk konsentrasi Syari`ah di Pascasarjana IAIN Sunan sampel Surabaya.204.

⁴Minhajuddin, "Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam", Pidato PengukuhanGuru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih pada Fakultas Syari`ah, (disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, 31 Mei 2004), 9.

عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في حقيقته من الأمور

(Upaya mengorbankan suatu kesungguhan dan menghabiskan waktu dalam menegakkan suatu urusan).⁵

Secara terminologi ijthid berarti

الأجتهد هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة

(Usaha menyimpulkan hukum-hukum syara' dari syariah secara terperinci).⁶

Definisi tersebut menunjukkan bahwa hasil ijthid seseorang mujtahid hanya bersifat relatif, tidak bersifat mutlak benar. Selain itu dapat dipahami kalimat yang berbunyi “mencurahkan segala kemampuan” menurut Minhajuddin berarti ijthid itu hanya dapat dilakukan oleh seorang Muslim: “kukuh akidahnya, baik ibadahnya, dan mulia akhlaknya, menguasai bahasa al-Quran dan Sunah, usul Fikih, ilmu fikih dan *maqasid al-syari'ah*.” Jadi berijthid tidak sama dengan berfikir liberal.⁷ Sementara pembaruan hukum Islam dapat dilihat dengan berbagai macam maknanya. kata pembaruan itu sendiri silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, *tarjih* (ترجيح), *islah* (اصلاح), dan *tajdid* (تجديد). Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, *islah* (اصلاح), dan *tajdid* (تجديد). Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.⁸ Reformasi sama artinya dengan memperbaiki asal kata “baru” dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, atau proses perbuatan, cara memperbaiki, proses pengembangan adat atau cara hidup.⁹ *Tajdid*¹⁰ (تجديد) mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata *Ishlah*¹¹ (اصلاح) diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki. Perkataan *tajdid* (تجديد) dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna: *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaruan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* (تجديد) itu sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu.¹² Meskipun *tajdid* (تجديد) dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum *tajdid* (تجديد) itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi atau pembaruan. Kata *tajdid* (تجديد) yang diartikan sebagai pembaruan lebih tepat

⁵Wahbah al-Zuhaili, (*Usul al-Fiqh al-Islami (al-Qahirah)*: Dar al-Fikr, 1987) juz. II, 1037.

⁶ Ibid, 1039.

⁷ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 473. Bandingkan Peter Collin, *Dictionary of Law* (Cet. III; Peter Collin Publishing, 2000), 311.

⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 82.

⁹Lois Ma'luf, *al-Munjid al-Abady* (Lebanon -Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), 229.

¹⁰ Ibid.

¹¹Fathurrahman Jamil, *Metode Ijthid Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 6.

¹²Masfjuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompleksi Hukum* (Surabaya: PT. Jawa Timur, 1995), 2-3.

dipergunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam Agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif.

Hingga pertengahan abad ke-9 M, ijtihad dimanfaatkan secara bebas oleh para sarjana dari berbagai aliran hukum Islam klasik, yang sering dirujuk sebagai opini, tanpa menimbulkan masalah serius di kalangan kaum muslimin. Tetapi, setelah periode formatif hukum Islam berakhir, mulai muncul masalah tentang siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad. Pertengahan abad ke-9, muncul gagasan bahwa hanya para sarjana besar masa lalu yang memiliki hak berijtihad, dan gagasan ini mulai memperoleh pengikut yang luas pada abad yang sama. Permulaan abad ke-10, tercapai titik kritis ketika para sarjana hukum Islam memandang seluruh permasalahan keagamaan yang esensial telah dibahas secara tuntas. Semacam konsensus akhirnya mulai mapan yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk melaksanakan *ijtihad* mutlak, dan bahwa aktivitas di masa mendatang harus dibatasi pada penjelasan, aplikasi dan penafsiran doktrin-doktrin yang telah dirumuskan. Penutupan pintu *ijtihad* ini sebagaimana dirujuk, secara logis mengarah kepada kebutuhan terhadap *taklid*. Suatu istilah yang lazimnya diartikan sebagai penerimaan terhadap doktrin mazhab-mazhab dan otoritas-otoritas yang telah mapan.¹³

Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Berikut beberapa landasan diperbolehkannya ijtihad:¹⁴

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

“*Sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak agar dapat menghukumi diantara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu*”(QS. An-Nisa’:105)

Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas

ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“*sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir*”

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر

“*jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika salah, maka ia dapat satu pahala*”

قال رسول الله لمعاد: بم تقضي؟ قال: بما في كتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: اقضي بما قضي به رسول الله. قال: فان لم تجد فيما قضي به رسول الله؟ قال: اجتهد برأىي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول له

¹³Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1989) . 35.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 102.

Rasulullah SAW bertanya, “dengan apa kamu menghukumi?” ia menjawab, “dengan apa yang ada dalam kitab Allah” bertanya Rasulullah “jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah?” dia menjawab “aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah” Rasul bertanya lagi, “jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?” berkata Muadz “aku berijtihad dengan pendapatku.” Rasulullah bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasulnya.”

Pembagian Ijtihad

Menurut pendapat Muhammad Taqiyu al-hakim dengan mengungkapkan beberapa alasan, diantaranya *jami' wal mani*, menurutnya ijtihad dibagi menjadi dua yaitu:¹⁵

1. *Ijtihad al-aqli*, yaitu ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara'. Mujtahid dibebaskan untuk berfikir, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang pasti, misalnya menjaga kemadharatan, hukuman itu jelek bila tidak disertai penjelasan dan lain-lain.
2. *Ijtihad syari'*, yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara', termasuk dalam pembagian ini adalah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *'urf*, *istishab* dan lain-lain.

Syarat-syarat Mujtahid

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Ushul Fiqh al-Islami* menetapkan sejumlah syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

1. Seseorang yang akan berijtihad hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam Al-qur'an baik secara bahasa maupun istilah.
2. Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.
3. Mengetahui tentang nasikh mansukh baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
4. Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi *ijma'*, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan *ijma'* tersebut.
5. Mengetahui tentang *qiyas*, *'illat* hukum dan cara penetapan hukum dari nash, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syar'iy secara *kully*.
6. Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah berbahasa Arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengistinbatkan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah tanpa memahami bahasa Arab.
7. Mengetahui ilmu ushul fiqh dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami nash baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam nash tersebut.
8. Mengetahui *maqashid al-syari'ah* dalam istinbat hukum, karenapemahaman nash dan penerapannya atas berbagai peristiwa (kasus) hendaklah sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqashid al-syari'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudharatan yang akan mencelakan mereka.

¹⁵Ibid., 104.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus – Seria: Dar al-Fikr, 1986), Juz. II, Cet. I, 1044-1050.

Pemikiran Fazlur Rahman dalam Pembaruan Hukum Islam

Aplikasi ijtihad yang kontekstual dalam pembaruan hukum Islam merupakan salah satu kemungkinan yang bisa mengatasi persoalan masyarakat muslim kontemporer. sehingga, pengagasan tentang penerapan hukum Islam lewat ijtihad kontekstual menurut fazlur dapat dilakukan secara bertahap, selaras dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ditetapkan. Dengan itu ditawarkan dua kerangka konseptual untuk penafsiran kembali Islam termasuk hukum Islam. *Pertama*, memahami Alquran dalam konteks kesejarahan dan literasinya untuk kemudian diproyeksikan kepada situasi masa kini. *Kedua*, adalah gerakan sebaliknya, membawa fenomena-fenomena sosial dewasa ini ke dalam naungan tujuan-tujuan al-Quran.¹⁷ Metode seperti ini dapat membawa fleksibilitas hukum Islam dalam tiap masa dan ruang tertentu berdasarkan latar sejarah, sosial, budaya masing-masing.

1. Metode *Usul al-Fiqh*

Metode ijtihad yang ditawarkan untuk mengatasi krisis Islam dan kemodernan yang disebutnya sebagai metode tafsir. Namun rancangannya mengenai dua gerak gandapenafsiran (*a double movement of interpretation*) secara implisit menekankan pada aspek pemikiran hukum Islam. Jika demikian halnya maka metode tafsir ini tidak lain merupakan metode *usul al-Fiqh*. Menurut Fazlur Rahman, bahwa yang dimaksud legislasi Alquran dalam metodologi Arab yang biasanya dipergunakan tasyrik adalah pernyataan Alquran bermuatan hukum. Hampir seluruh legalisasi Alquran turun pada periode Madinah, karena baru di Madinah Muhammad Saw. berkesempatan menetapkan aturan-aturan yang bersifat hukum. Meskipun Alquran mengandung beberapa pernyataan aturan hukum yang penting, tetapi menurut Rahman itu semua hanya seruan moral saja, bukan sebuah kitab dokumen hukum. Oleh karena itu, legislasi Alquran dapat diamati secara jelas menuju terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat. Rahman berusaha menciptakan dan membuktikan pesannya itu dengan sejumlah legislasi Alquran dalam bidang perkawinan, poligami, perceraian, riba, zakat dan beberapa bidang lainnya yang semua bertujuan untuk mengangkat derajat manusia menuju terwujudnya kondisi sosial yang lebih baik dan menciptakan persamaan esensial derajat sesuai manusia. Metodologi pemikiran Fazlur Rahman sebagaimana telah disebutkan di atas adalah identik dengan konsep pemikiran para ahli *usul al-Fiqh* dalam beberapa kitab metodologi hukum Islam, yaitu tujuan penetapan hukum (*al-Maqashid al-Syari'ah*). Konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep Rahman tentang keadilan sosial (*al-'Adalah al-Ijtima'iah*). Seluruh ide-ide dan konsep metodologi Rahman dirumuskan dalam dua upaya metodis masing-masing terdiri dari serangkaian kerja intelektual. Upaya pertama pada dasarnya merupakan perjalanan dari tiga pendekatan pemahaman pada penafsiran Alquran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kontekstual, dan pendekatan sosiologis. Upaya pertama ini lebih dikhususkan terhadap ayat-ayat hukum dengan metode berpikir induktif, yakni berpikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju kepada moral sosial, yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya. Di sini (dalam upaya pertama) terdapat tiga perangkat untuk menyimpulkan prinsip moral sosial, yaitu perangkat alat hukum (*ratio legis*) dinyatakan oleh Alquran

¹⁷Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989). 36.

secara eksplisit, yang dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan beberapa ungkapan spesifik yang terkait dan perangkat sosio historis yang bisa berfungsi untuk menguatkan ilat hukum implisit untuk menetapkan arah maksud tujuannya. Sedangkan upaya kedua merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan Alquran yang telah disistemisasikan melalui upaya pertama tadi terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang ini. Dua upaya dalam metode *usul al-fiqh* sebagaimana telah diuraikan pada akhirnya menghasilkan rumusan-rumusan spesifik qurani mengenai berbagai aspek kehidupan aktual sekarang. Rumusan-rumusan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi mujtahid yang bersangkutan dalam menetapkan pendapat-pendapat hukum. keduanya, yakni rumusan-rumusan spesifik Alquran mengenai kehidupan aktual yang bersifat universal seperti kemanusiaan (*humanistic*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan persamaan (*al-musawah*) dan pendapat-pendapat hukum hasil ijtihad.

2. Metode *Critical History*

Metode ini juga dikenal istilah *Historico-Critical Method* (Metode Kritis Sejarah) merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari-cari nilai-nilai (*value*) tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan dalam metode-metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung sejumlah data sejarah.

3. Metode *Hermeneutic*

Penerapan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan Islam normatif, yakni Alquran sepanjang prinsip-prinsip hermeneutik dengan memahami teks secara keseluruhan, tidak sepotong-potong dan memahami teks itu menurut kehendak penciptanya, menghidupkan kembali dalam situasi subjek yang menafsirkannya. Penerapan hermeneutik kesentralan Alquran menjadikan dua pilar utama, yaitu; pertama, teori kenabian dan hakikat wahyu. Kedua, pemahaman sejarah. Kedua komponen ini merupakan hermeneutik umumnya terhadap Alquran. Selaras dengan konsep-konsep mengenai dasar-dasar hukum Islam khususnya konsep mengenai Alquran dan Sunah, selanjutnya Rahman membangun konsep ijtihad yang khas dan selanjutnya merumuskan metodenya yang khas pula. Menurutnya ijtihad merupakan suatu usaha yang keseluruhan unsur-unsurnya mengandung muatan jihad (perjuangan) intelektual. Ia mendefinisikan ijtihad dalam sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional sebagai berikut :

Ijtihad Means "the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situations can be subsumed underit by a new solution

Pemaknaan terhadap teks tersebut adalah "ijtihad berarti upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup kedalamnya dengan suatu solusi baru". Implikasi metodologis yang terdapat dalam definisi tersebut adalah bahwa teks Alquran dan Sunah dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip tersebut lalu dapat dirumuskan menjadi aturan yang baru. Olehnya itu kerja ijtihad meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Pemahaman teks Alquran dan preseden (Sunah) dalam keutuhan konteksnya di masa lalu; (2) Pemahaman situasi baru yang sedang terjadi

sekarang; dan (3) Perubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks Alquran dan Sunah. Penilaian situasi dan kondisi aktual dilakukan dengan sudut pandang prinsip umum Alquran tersebut, sehingga proses penilaian tersebut sekaligus mengandung fungsi mengontrol kecenderungan yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum Alquran, tidak membiarkannya berkembang secara liberal tetapi ia dimungkinkan berkembang secara progresif dengan kendali prinsip-prinsip Alquran tersebut. Jadi kerja ijtihad tidak sekedar melalui seperangkat kaidah kebahasaan, sekalipun perangkat kerja kebahasaan ini sangat diperlukan juga. Kerja ijtihad tersebut memerlukan keterlibatan perangkat kerja sains-sains kesejarahan untuk mengungkapkan tata kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan masyarakat muslim masa nabi sebagai latar belakang sosiologis Alquran dalam aspek kehidupan aktual mereka yang meliputi agama, politik, ekonomi, dan pranata sosial lainnya. Selain itu juga memerlukan keterlibatan sains-sains sosial modern untuk mengungkapkan situasi dan kondisi kehidupan aktual sekarang ini dalam segala aspeknya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemikiran tentang pembaruan hukum Islam Rahman mempergunakan tiga metode, yaitu metode *usul al-Fiqh*, metode *critical history*, dan metode *hermeneutik*. Ketiga metode ini berkaitan satu sama lain, yakni metode *usul al-Fiqh* dipergunakan untuk membangun struktur hukum yang berpedoman kepada Alquran, Sunah, Ijtihad dan Ijmak' yang berbeda sebelumnya di mana struktur hukum yang dibangun oleh pemikir klasik dengan menggabungkan Alquran, Sunah, Ijmak', dan Ijtihad. Metode *critical history* dipergunakan untuk rekonstruksinya. Sementara dalam kajian normatif, khususnya dalam penerapan metode hermeneutik dalam menafsirkan al-Qur'an mempergunakan metode sosiohistoris sebagai alat bantu dalam menemukan konteks sosial yang terkait. Sains-sains sosial sangat penting dalam memberikan keterangan perilaku masyarakat dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal politik, ekonomi, sistematis kemasyarakatan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya.

Ijtihad Kontemporer Al-Qardawi

1. Tentang Wanita

Masih adanya sebagian perempuan Islam yang tak mendapatkan kebebasan untuk memerankan dirinya diranah publik, mereka dipinggirkan dan hanya memerankan fungsinya diruang domestik,¹⁸Dalam bukunya *Marakizal-mar`ah di al-hayatal-islamiyah*, Al-Qardawi menjawab berbagai tuduhan terhadap Islam yang dianggap oleh sebagian kelompok memarjinalkan kedudukan wanita, meskipun dalam buku ini, Al- Qardawi mengakui bahwa hal itu pernah terjadi pada sebagian kelompok Islam yang telah menzalimi kaum wanita dengan menghapus haknya dalam memperoleh pendidikan dan aktif dalam aktivitas kehidupan dunia,¹⁹dan lainnya. Bagi Al-Qardawi, wanita adalah bagian dari masyarakat dan wanita adalah partner laki-laki (*Amharik al-rijal*), yang mempunyai kedudukan sama dalam membebani tanggung jawab dalam kehidupann seperti *al-amr bi al-ma`truf dan al-nahyal-munkar*(QS.al- Tawbah: 71).

Adapun pandangan Al-Qardawi terhadap aktivitas perempuan yang bekerja di luar, beliau membuat tiga ketentuan : yaitu pertama, perkenaan yang dilakukannya adalah

¹⁸“*Islam dan Emansipasi wanita* “tabloid Jum`atRepublika 23 April 2004”, 3.

¹⁹Yusuf Al-Qardawi, *Marakizal-mar`ah di al hayat al-Islamiyah* (Kairo : MaktabahWahbah,1996), 7.

Mashur, kedua ; wanita hendaknya menghargai etika sebagai seorang muslimah, baik dalam berpakaian, perjalanan, perkataan dan gerak-geriknya (QS. Al-Nur : 31), (QS Al-Azhab :32),. ketiga tidak mengabaikan kewajibannya yang asasi yaitu kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya.²⁰

2. Eutanasia (*Qat`ual-rahmah atau tasyiral-maut*)

Eutanasia adalah tindakan yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan sisakit dengan cara positif (mempergunakan alat) atau negatif (tanpa alat). Dalam kasus yang pertama , Al-Qardawi berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Shara` sebab demikian itu berarti dokter mealukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya. Perbuatan tersebut tidak lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu adalah rasa kasihan kepada si sakit dan meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun dokter tidaklah lebih pengasih dari Zat yang menciptakan kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah di tetapkannya. Adapun memudahkan proses kematian dengan cara pasif (eutanasia negatif) dengan cara tidak memberikan obat misalnya, dengan Dasar analisa dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak akan berguna dan tidak memberi harapan sembuh kepada si sakit sesuai dengan sunnatullah dan hukum sebab akibat, maka hal demikian adalah jaiil dan dibenarkan oleh syara`, bila keluarga si sakit mengizinkannya dan dokter boleh melakukannya untuk meringankan beban si sakit dan keluarganya.²¹ Pendapat ini didasarkan bahwa pengobatan mengobati penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumbuh fukaha dan imam-imam madzhab. Akar berobat dan mengobati berkisar, pada hukum mubah dan hanya sebagian kecil yang mewajibbnya. Para ulama berbeda pendapat antara berobat atau bersabar, dan diantara mereka ada yang mengatakan bahwa bersabar lebih utama berdasarkan hadis Ibn Abbas dari seorang wanita yang tekenapenyakit epilepsi, wanita itu meminta rasul agar mendoakannyam lalu belian menjawab “jika engkau mau bersabar, engkau akan mendapat surga dan jika engkau mau saya do`akan kepada Allah agar menyembuhkanmu, wanita itu menjawab, aku akan bersabar.” (*Muttafaq alaih*, HR. Bukhari).

3. Sembelihan hewan dengan mesin potong tanpa *basmalah*

Pesatnya kemajuan teknologi telah menghasilkan mesin potong hewan secara praktis dalam jumlah besar sekaligus, untuk diekspor keluar negeri. Produk hewan yang disembelih dengan mesin potong itu menimbulkan masalah, apakah dagingnya halal atau tidak, karena penyembelihannya tersebut tanpa *basmalah*. Sebagian ulama mengharamkan sembelihan terbut, karena membaca basmalah ketika menyembelih wajib hukumnya (QS Al-An`am : 121). Dalam hal ini Al-Qardawi memilih pendapatnya imam Syafi`i yang menyatakan membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya sunat, tidak wajib. Dengan demikian hewan yang disembelih dengan mesin potong tanpa bacaan basmalah adalah halal berdasarkan dari A`ishah : “datang sekelompok orang Arab membawa daging

²⁰Ibid., 162-163

²¹Yusuf Al-Qardawi, *Fatawaal-Mu`asirah 2*, Terj.As`da Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 754
Media Akademika, Vol. 28, No. 3, Juli 2013

dan kami tidak tahu apakah disembelih dengan nama Allah atau tidak, lalu Rasul bersabda, sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah.(HR.Nasa`i)

Penutup

Pada dasarnya ijtihad dari seorang mujtahid yang benar-benar kompeten amat sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman dan agar hukum islam tidak mengalami kemandegan dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Dua tokoh mujtahid diatas telah cukup mewakili keberadaan para mujtahid yang kompeten yang dapat menggali hukum melalui ijtihad.

Daftar Rujukan

- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatawaal-Mu`asirah 2*, Terj.As`da Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- _____. *Marakizal-mar`ah di al hayat al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah,1996.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami, al-Qahirah*: Dar al-Fikr, 1987.
- Amal, Taufik Adnan. dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung: Mizan,1989.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1989.
- Collin, Peter. *Dictionary of Law*, Cet. III; Peter Collin Publhising, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Echol, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Jamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Ma'luf, Lois. *al-Munjid al-Abady*, Lebanon -Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Zuhdi, Masfjuk. *Pembaruan Hukum Islam dan Komplikasi Hukum*, Surabaya: PT. Jawa Timur,1995.